

BAB III

PEMBAHASAN

III.1. Pengertian Mudharabah

Istilah *Mudharabah* menurut literatur *Fiqh* adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberikan modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁹

Mudharabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab sebagai pengelola usaha. Yang dimana keuntungan dari hasil usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal didalam perjanjian.²⁰ Sehingga apabila mengalami kerugian pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja pihak kedua, dan seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau unsur kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut²¹. Adapun tujuan dari akad *mudharabah* adalah supaya ada suatu langkah kerjasama dibidang usaha, antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian untuk memanfaatkan hartanya dan tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk menjalankan suatu usaha dan memanfaatkan keahlian mereka.

¹⁹Fiqhus Sunnah III : 212

²⁰ Antonio, op. cit. Hlm. 95

²¹ *Ibid*, Hlm. 95

Adapun landasan syari'ah mengenai *mudharabah* adalah:

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...(An-Nisa': 29)²²

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

Artinya: Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)²³

3. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, Hlm. 1

²³ *Ibid*, hlm. 2

بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٌ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن
 ابن عباس).

Artinya: Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)²⁴

a. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)
4. Nisbah keuntungan²⁵

b. Jenis – Jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dan, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu²⁶:

1. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatas bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya

²⁴ *Ibid*, Hlm. 2

²⁵ Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 181

²⁶ *Ibid*, Hlm. 97

hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.

2. *Mudhrabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ini ada dua jenis, yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Dalam skema ini aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, pertambangan, property, dan pertanian.

2. *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*

Dalam skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Disini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja.

c. **Teori Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.²⁷ Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan

²⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, UII Press, 2001, hlm.

ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.²⁸

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.²⁹

Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil mengikuti landasan syari'ah akad *mudharabah*.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil³⁰

1) Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate* (tingkat dana yang didistribusikan) dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*)

a) *Investment rate* merupakan dana aktual yang diinvestasikan dari total dana. Jika BMT menentukan *investment rate* sebesar 80 %,

²⁸ *Ibid.* hlm 23

²⁹ Karim, op. Cit., hlm 191

³⁰ Antonio, op. Cit., hlm. 139

hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi *likuiditas*.³¹

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

b) Rata-rata total saldo harian

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan sehingga akan menghasilkan jumlah dana aktual untuk digunakan.

c) Nisbah bagi hasil

i) Salah satu ciri bagi hasil adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

ii) Nisbah antara satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda

iii) Nisbah dapat juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu BMT, misalnya Simapan 5 tahun, 10 tahun, 20-30 tahun.

iii) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.³²

2) Faktor tidak langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya

³¹ *Ibid.* Hlm 139

³² Antonio, *op. Cit.*, hlm. 140

BMT dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit sharing*). Pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung BMT, hal ini disebut *revenue sharing*

b) Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh perjalanan aktifitas yang ditetapkan, terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan.³³

e. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.³⁴

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing masing bank untuk memilih salah satu dari

³³ Antonio, *op. Cit.*, hlm 140

³⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah : Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 264

sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).³⁵

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.³⁶

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku

³⁵*Ibid*, hlm. 264

³⁶*Ibid*, hlm. 264

bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyata-nyata justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.³⁷

f. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 264

³⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *op.cit.*, hlm. 265

g. Sistem Pencatatan dan Pelaporan (Akuntansi) Keuangan

Sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) keuangan, ada dua sistem yaitu:

- a. *Accrual basis* adalah sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru terjadi dalam buku selanjutnya.
- b. *Cash basis* adalah pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.³⁹

III.2. Pengertian Simapan (Simapan Masa Depan)

Simapan masa depan (SIMAPAN) di BMT Marhamah Wonosobo sudah ada sejak 5 tahun BMT Marhamah didirikan, tepatnya pada tahun 2000. Produk SIMAPAN diperuntukan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pensiun, biaya haji, atau pesangon karyawan bagi lembaga. Produk SIMAPAN di BMT Marhamah menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*, sehingga pihak BMT bisa mengelola dan mengalokasikan dana tanpa adanya batasan dari peserta Simapan.⁴⁰

Produk SIMAPAN BMT Marhamah ditawarkan dalam beberapa masa kepesertaan (jangka waktu) dari 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun.

³⁹ Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 2004, Yogyakarta, UII Press, hlm. 13

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, tanggal 15 Maret 2012

Adapun landasan syari'ah yang di jadikan pedoman BMT Marhamah dalam mengelola produk SIMAPAN terdapat dalam landasan syari'ah akad *mudharabah*.

a. Peraturan Dan Ketentuan Umum Simpanan Masa Depan (Simapan)

1. Perorangan atau lembaga/preusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan.
2. Peserta harus menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Indentitas lainnya dan fotokopi Kartu keluarga.
3. Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun.
4. Setoran SIMAPAN minimal Rp. 20.000,- / bulan.
5. Nisbah Bagi Hasil SIMAPAN ditentukan sebagai berikut :

No.	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi Hasil	
		BMT	Peserta
1.	5 - 9 tahun	54	46
2.	10 - 19 tahun	47	53
3.	20 tahun atau lebih	39	61

6. Akumulasi setoran dan Bagi Hasil SIMAPAN dicatat dalam buku SIMAPAN atas nama peserta.
7. Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT Marhamah tidak memungut biaya kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah.
8. Penarikan dan setelah masa kepesertaan berakhir dapat dilakukan secara tunai dalam 3 tahap selama 3 bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

9. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikenakan ketentuan sebagai berikut:*

No.	Waktu Penarikan	Sanksi atau Denda
1.	< ¼ masa kepesertaan	Bagi Hasil hangus 100%
2.	¼ s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi Hasil hangus 75%
3.	2/4 s.d ¾ masa kepesertaan	Bagi Hasil hangus 50%
4.	¾ s.d sebelum masa kepesertaan berakhir	Bagi Hasil hangus 25%

10. Peserta yang tidak melakukan setoran dalam 6 bulan berturut – turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
11. Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan di berikan penuh kepada ahli warisnya.⁴¹

**Ket: Pada dasarnya SIMAPAN itu termasuk Simpanan Berjangka, jadi apabila ditutup sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan akad akan dikenakan pinalti (SOP BMT Marhamah).*

b. Metode Bagi Hasil BMT Marhamah

BMT Marhamah menerapkan sistem Bagi Hasil dengan menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), di mana pendapatan yang diterima BMT atas bagi hasil, margin jual beli, dan

⁴¹ Lihat Formulir permohonan Peserta Simapan

margin sewa atas *pembiayaan produktif* yang diusahakan dibagikan secara langsung ke anggota penyimpan / nasabah tanpa dikurangi biaya operasional. Sedangkan dalam metode pengakuan pendapatan BMT Marhamah menggunakan metode *Cash Basis*, dimana penerimaan pendapatan atau pengeluaran biaya ketika benar-benar terjadi penerimaan atau pengeluaran uang tunai.⁴²

c. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil BMT Marhamah

Pada produk simpanan anggota penabung mendapatkan keuntungan yang besarnya tergantung kepada :

- 1). Besar kecilnya saldo rata-rata simpanan
- 2). Besar kecilnya saldo rata-rata seluruh simpanan yang ada
- 3). Besar kecilnya pendapatan yang dicapai oleh BMT
- 4). Porsi bagi hasil (nisbah) yang ditetapkan BMT.⁴³

Dalam pendistribusian bagi hasil kepada nasabah simpanan *mudharabah*, BMT Marhamah menetapkan waktu pendistribusian pada akhir bulan, alasannya adalah untuk membuat keefektifan atas perhitungannya yang disesuaikan menurut tanggal kalender yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

⁴² Wawancara dengan Bapak Nur Hariyadi, tanggal 20 Mare 2012

⁴³ Wawancara dengan Bapak Nur Hidayat, tanggal 15 Maret 2012

⁴⁴ *Ibid*

III.3. Analisis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Marhamah Wonosobo mengenai studi analisis terhadap sistem bagi hasil pada produk simpanan masa depan (*simapan*), maka dapat diketahui analisis pembahasan dari tema tersebut, diantaranya tentang ;

a. Analisis Kesesuaian Metode Bagi Hasil BMT Marhamah

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab tiga sebelumnya bahwa metode bagi hasil yang dipakai oleh BMT Marhamah adalah metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), sehingga yang digunakan untuk penghitungan distribusi bagi hasil adalah pendapatan kotor, dimana pendapatan BMT berasal dari pembiayaan dan penempatan dana pada Lembaga Keuangan Syariah Lain yang dibagikan secara langsung ke nasabah tanpa dikurangi biaya operasional.

Hal ini dikarenakan dalam *revenue sharing* ke dua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana (*shahibul maal*) akan mendapatkan distribusi bagi hasil.

b. Analisis SWOT

1. **Strenght** adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat dikuasai oleh perusahaan atau juga disebut sebuah atribut yang dapat meningkatkan

daya saing perusahaan. Adapun keunggulan dari SIMAPAN BMT

Marhamah adalah :

- a. Produk SIMAPAN merupakan salah satu produk dengan syarat tingkat investasi yang tertinggi, yang dimana sangat memudahkan semua aspek masyarakat untuk menjadi anggota nasabah didalamnya dikarenakan jumlah biaya investasi yang relatif kecil setiap bulannya.
 - b. Produk SIMAPAN masih menjadi satu-satunya produk simpanan yang baru dimiliki masyarakat wonosobo.
2. **Weakness** adalah suatu hal yang menjadi kekurangan dan kurang baik ketika dikerjakan oleh perusahaan/sebuah kondisi yang tidak menguntungkan posisi perusahaan didalam pasar. Adapun kekurangannya adalah jangka waktu dalam produk SIMAPAN tersebut cenderung cukup lama, yakni 5 s/d 30 thn. Tentunya hal tersebut sangatlah kurang efisien. Apabila suatu ketika nasabah tersebut melakukan jumlah penarikan dana dari tabungan SIMAPAN itu sebelum jatuh tempo seperti yang sudah disepakati, maka bisa dipastikan jumlah nominal bagi hasilnya cenderung lebih kecil.
3. **Opportunity** adalah faktor yang besar dan utama untuk dipertimbangkan dalam membentuk strategi perusahaan untuk mengevaluasi kesempatan/peluang yang ada didalam pasar dan meningkatkan daya pikat masing-masing kesempatan, perusahaan

harus bertindak hati-hati dari pandangan yang melihat setiap kesempatan industri sebagai kesempatan perusahaan.

Berikut peluang yang dimiliki BMT Marhamah untuk produk SIMAPAN adalah produk SIMAPAN tersebut masih menjadi satu-satunya produk yang ada di area Wonosobo, tentunya ketidakadaan *competitor* dalam hal ini sangatlah membuat produk ini *eksklusif*, terlebih tidak adanya BMT lain di Wonosobo yang mencoba untuk menyambut pasar produk tersebut.

4. *Threats* adalah faktor dari lingkungan eksternal perusahaan yang dapat mengganggu profitabilitas dan kesejahteraan perusahaan. Tugas perusahaan adalah untuk mengidentifikasi ancaman dan tindakan yang ada kemudian mengevaluasi strategi tindakan apa yang bisa diambil untuk menetralkan ataupun mengurangi dampak dari ancaman tersebut.

Dengan banyaknya BMT lain yang berdiri di Wonosobo menjadikan BMT-BMT atau LKS disekitar Wonosobo membuka persaingan dengan menawarkan produk deposito/simpanan berjangka yang profitnya cenderung lebih besar dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat, sehingga bisa mempengaruhi opsi masyarakat untuk menentukan jenis investasi yang tepat.

c. Analisis Perhitungan bagi Hasil

Sebagai lembaga perantara keuangan, BMT Marhamah menyalurkan dana dengan prioritas dana dari simpanan ke sektor pembiayaan. Dari hasil

investasi ke pembiayaan tersebut dalam perhitungan hasil usaha dilakukan secara bulanan, karena kalau secara harian tidak memungkinkan, sebab keuntungan itu sifatnya tidak pasti, sehingga untuk mempermudah dalam perhitungannya maka diputuskan untuk perhitungan bagi hasil usaha atas pembiayaan yang disalurkan dihitung secara bulanan.

Sebagai kontribusi dari dana yang telah diinvestasikan, maka BMT Marhamah memberikan bagi hasil kepada nasabah simpanan. Perhitungan bagi hasil kepada nasabah simpanan dilakukan pada akhir bulan.

Yang menjadi alasan dalam penetapan waktu pendistribusian bagi hasil kepada nasabah simpanan di akhir bulan tersebut adalah untuk membuat keefektifan maupun efisien dalam perhitungannya disesuaikan menurut tanggal kalender yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis lampirkan data perhitungan setara bagi hasil yang diberikan BMT Marhamah kepada nasabah simpanan sebagai berikut:

TABEL.1 PERHITUNGAN SETARA NISBAH BAGI HASIL

Bulan Februari 2012

Nama	Saldo Rata2	Pendapatan	Nisbah Anggota	Nisbah BMT	Porsi Anggota	Porsi BMT	Setara
simp ummat	841.634.332	18.448.625	22%	78%	4.058.697	14.389.927	0,482
simp ukhuwah	52.527.952	1.151.413	30%	70%	345.424	805.989	0,658
simp ukh sinergi	3.614.177.822	79.222.778	53%	47%	41.988.072	37.234.706	1,162
simp ukh. Pendidikan	92.423	2.026	30%	70%	608	1.418	0,658
simpanan haji	80.497.280	1.764.500	22%	78%	388.190	1.376.310	0,482
simapan 5 tahun	443.970.187	9.731.826	46%	54%	4.476.640	5.255.186	1,008
simapan 10 tahun	183.468.616	4.021.632	53%	47%	2.131.465	1.890.167	1,162

simapan 20-30 tahun	129.921.341	2.847.876	61%	39%	1.737.204	1.110.672	1,337
simka 1 bulan	379.577.778	8.320.345	46%	54%	3.827.359	4.492.986	1,008
simka 3 bulan	566.832.211	12.424.962	49%	51%	6.088.231	6.336.731	1,074
simka 6 bulan	341.521.111	7.486.143	53%	47%	3.967.656	3.518.487	1,162
simka 12 bulan	807.379.429	17.697.757	59%	41%	10.441.677	7.256.080	1,293
investasi syariah	100.000.000	2.192.000	66,50%	33,50%	1.457.680	734.320	1,458
dana pihak ketiga	228.618.921	5.011.327	60%	40%	3.006.796	2.004.531	1,315
jumlah	7.770.219.403	170.323.209	Jumlah		83.915.699	86.407.510	

Sumber ; KJKS BMT Marhamah, Cab A.Yani

Dari data tabel diatas diketahui bahwa;

Total saldo rata-rata simpanan : Rp. 7.770.219.403,-

Total Pendapatan produktif dari pembiayaan : Rp. 170.323.209,-

Berdasarkan data tabel perhitungan diatas penulis perlu menganalisis untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian antara teori dan praktek di antaranya yaitu adalah :

1. Perhitungan Pendapatan yang dibagikan di BMT Marhamah

Disini penulis berusaha meneliti sistem perhitungan pendapatan BMT Marhamah, yang dimana bisa ditentukan berdasarkan perhitungan dari pendapatan SIMAPAN. Dari total pendapatan pembiayaan tersebut dapat dihitung besarnya pendapatan untuk produk SIMAPAN adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan yang dibagihasilkan atas Simapan 5 tahun

Saldo rata-rata Simapan 5 tahun

----- X Total Pendapatan/hasil usaha

Total saldo rata-rata Simpanan

Rp 443.970.187

----- X Rp 170.323.209 = Rp 9.731.826,-

Rp 7.770.219.403

b) Pendapatan yang dibagihasilkan atas Simapan 10 tahun

Saldo rata-rata Simapan 10 tahun
 ----- X Total Pendapatan/hasil usaha
 Total saldo rata-rata Simapan

Rp 183.468.616
 ----- X Rp 170.323.209 = Rp 4.021.632,-
 Rp 7.770.219.403

c) Pendapatan yang dibagihasilkan atas Simapan 20-30 tahun

Saldo rata-rata Simapan 20-30 tahun
 ----- X Total Pendapatan/hasil usaha
 Total saldo rata-rata Simapan

Rp 129.921.341
 ----- X Rp 170.323.209 = Rp 2.847.876,-
 Rp 7.770.219.403

Demikian juga perhitungan pendapatan yang dibagikan atas simapan-simpanan yang lain menggunakan rumus yang sama.

a) Nisbah bagi hasil

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Beberapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para anggota atau nasabah. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah produk masing-masing nisbah merupakan proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad atau perjanjian.⁴⁵

⁴⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 120

b). Porsi Pendapatan

Merupakan pendapatan dari dana yang disimpan di BMT Marhamah yang dibagi berdasarkan nisbah masing-masing simpanan. Dari data tersebut diatas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$= \text{Nisbah Anggota} \times \text{Pendapatan dibagihasilkan}$$

Misalnya untuk jenis Simapan 20 - 30 tahun:

$$61 \% \times \text{Rp } 2.847.876 = \text{Rp } 1.737.204,-$$

c). *Expected Return* (ER) per 1 juta atau *Nilai Setara*.

Merupakan pendapatan dari setiap jumlah simpanan Rp. 1 juta. Dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Pendapatan Nasabah/Anggota}}{\text{Saldo rata-rata harian simpanan}} \times 1 \text{ juta} \right) : \text{Rp } 10.000,-^*$$

Sebagai contoh untuk perhitungan jenis Simapan 20 - 30 tahun :

$$= \left(\frac{\text{Rp } 1.737.204}{\text{Rp } 129.921.341} \times 1.000.000 \right) : \text{Rp } 10.000 = 1,337$$

Jadi ER per 1 juta untuk jenis simpanan ummat adalah 1,337

**Ket : Pembagian sistim bagi hasil di BMT Marhamah berlaku dengan minimum saldo Rp. 10.000,-*

Tabel.2 Manfaat Simpanan Masa Depan

Tabel Simpanan Jangka Waktu 20 sampai 30 Tahun

Asumsi : Nisbah bagi hasil BMT : Peserta = 40 : 60

Rata-rata bagi hasil setara dengan 16% per tahun

Besar setoran Rp 50.000/bulan

Thn	Setoran Bulanan	Setoran Tahunan	Akumulasi Setoran	Bagi hasil	Saldo
1	50.000	600.000	600.000	53.411	653.441
2	50.000	600.000	1.200.000	166.010	1.419.451
3	50.000	600.000	1.800.000	297.971	2.317.422
4	50.000	600.000	2.400.000	452.665	3.370.087
5	50.000	600.000	3.000.000	634.008	4.604.095
6	50.000	600.000	3.600.000	846.592	6.050.687
7	50.000	600.000	4.200.000	1.095.798	7.746.485
8	50.000	600.000	4.800.000	1.387.934	9.134.419
9	50.000	600.000	5.400.000	1.730.397	12.064.816
10	50.000	600.000	6.000.000	2.131.856	14.796.485
11	50.000	600.000	6.600.000	2.602.476	17.999.148
12	50.000	600.000	7.200.000	3.154.169	21.753.317
13	50.000	600.000	7.800.000	3.800.902	26.154.219
14	50.000	600.000	8.400.000	4.559.049	31.313.268
15	50.000	600.000	9.000.000	5.447.803	37.361.071
16	50.000	600.000	9.600.000	6.489.662	44.450.733
17	50.000	600.000	10.200.000	7.711.004	52.761.737
18	50.000	600.000	10.800.000	9.142.747	62.504.484
19	50.000	600.000	11.400.000	10.821.138	73.925.622
20	50.000	600.000	12.000.000	12.788.667	87.314.289
21	50.000	600.000	12.600.000	15.095.143	103.009.432
22	50.000	600.000	13.200.000	17.778.958	121.408.390
23	50.000	600.000	13.800.000	20.968.561	142.976.951
24	50.000	600.000	14.400.000	24.684.195	168.261.146
25	50.000	600.000	15.000.000	29.039.932	197.901.069
26	50.000	600.000	15.600.000	34.146.016	232.647.085
27	50.000	600.000	16.200.000	40.131.740	273.378.825
28	50.000	600.000	16.800.000	47.148.630	321.127.455
29	50.000	600.000	17.400.000	55.374.324	377.101.779
30	50.000	600.000	18.000.000	65.017.066	442.718.845
	Jumlah	18.000.000		424.698.824	

d. Analisis perhitungan bagi hasil kepada nasabah simapan individual

Sebelum melakukan perhitungan atas bagi hasil simapan, maka perlu dihitung terlebih dahulu saldo rata-rata harian simapan per nasabah. Untuk lebih jelasnya berikut penulis mengambil salah satu contoh ilustrasi mutasi tabungan Ibu Prapti Pertiwi :

Tabel. 3 Mutasi Simapan 30 tahun⁴⁶

No.	Tanggal	Sandi	Debet	Kredit	Saldo	Setara
1	16/07/09	01	0	Rp 50.000	Rp 50.000	
2	31/07/09	03	0	Rp 335	Rp 50.335	1,337
3	01/08/09	00	0	Rp -	Rp 50.335	
4	11/08/09	01	0	Rp 50.000	Rp 100.335	
5	31/08/09	03	0	Rp 1.119	Rp 101.454	1,337
6	01/09/09	00	0	Rp -	Rp 101.454	
7	27/09/09	01	0	Rp 50.000	Rp 151.454	
8	30/09/09	03	0	Rp 1.472	Rp 152.926	1,337
9	01/10/09	00	0	Rp -	Rp 152.926	
10	09/10/09	01	0	Rp 50.000	Rp 202.926	
11	31/10/09	03	0	Rp 1.989	Rp 204.915	1,337
12	01/11/09	00	0	Rp -	Rp 204.915	
13	10/11/09	01	0	Rp 50.000	Rp 254.915	
14	30/11/09	03	0	Rp 3.201	Rp 258.116	1,337
15	01/12/09	00	0	Rp -	Rp 258.116	
16	18/12/09	01	0	Rp 50.000	Rp 308.116	
17	31/12/09	03	0	Rp 3.964	Rp 312.080	1,337
18	01/01/10	00	0	Rp -	Rp 312.080	
19	12/01/10	01	0	Rp 50.000	Rp 362.080	
20	31/01/10	03	0	Rp 4.596	Rp 366.676	1,337
21	01/02/10	00	0	Rp -	Rp 366.676	
22	23/02/10	01	0	Rp 50.000	Rp 416.676	
23	28/02/10	03	0	Rp 5.026	Rp 421.702	1,337
24	01/03/10	00	0	Rp -	Rp 421.702	
25	24/03/10	01	0	Rp 50.000	Rp 471.702	
26	31/03/10	03	0	Rp 5.794	Rp 477.496	1,337
27	01/04/10	00	0	Rp -	Rp 477.496	
28	26/04/10	01	0	Rp 50.000	Rp 527.496	

⁴⁶ Ilustrasi dari Simapan Ibu Prapti Pertiwi

29	30/04/10	03	0	Rp	6.476	Rp	533.972	1,337
30	01/05/10	00	0	Rp	-	Rp	533.972	
31	03/05/10	01	0	Rp	50.000	Rp	583.972	
32	31/05/10	03	0	Rp	7.763	Rp	591.735	1,337
33	01/06/10	00	0	Rp	-	Rp	591.735	
34	02/06/10	01	0	Rp	50.000	Rp	641.735	
35	30/06/10	03	0	Rp	8.557	Rp	650.292	1,337
36	01/07/10	00	0	Rp	-	Rp	650.292	
37	20/07/10	01	0	Rp	50.000	Rp	700.292	
38	31/07/10	03	0	Rp	8.940	Rp	709.232	1,337

Cara perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

- Mencari pendapatan SIMAPAN yang diambil dari saldo rata-rata pendapatan tiga bulan terakhir (untuk bulan Juli berarti yang dihitung dari pendapatan bulan Mei-Juli) dikalikan dengan begitu pula untuk perhitungan bulan-bulan selanjutnya.
- Setelah pendapatan SIMAPAN diperoleh, lalu dicari porsi peserta SIMAPAN bulan bersangkutan (dalam hal ini adalah bulan Januari). Kemudian baru dicari setara/indikasi hasil untuk SIMAPAN untuk tiap bulannya.
- Setelah setara diperoleh, tinggal dikalikan dengan saldo peserta SIMAPAN pada bulan bersangkutan, dikalikan juga dengan lamanya dana mengendap di BMT Marhamah.

Dari tabel di atas, cara perhitungan bagi hasilnya adalah:

$$= \frac{\text{Saldo akhir tiap tanggal X hari masa pengendapan}}{\text{Jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan} - 1^*} \times \text{Setara}$$

**Ket : jumlah hari dalam bulan dikurangi 1 karena dalam sebulan di BMT Marhamah digunakan sebagai hari perhitungan atau tutup buku yang mana hari itu tidak termasuk hitungan hari pengendapan.*

- Untuk bulan Juli: Hasil setara yang diperoleh adalah 1,337%

Saldo awal 16/07/09 Rp. 50.000,- Lamanya dana mengendap 15 hari

$$\Rightarrow \frac{\text{Rp. 50.000,-} \times 15}{31-1} \times 1,337\% = \text{Rp 335,-}$$

- Untuk bulan Agustus : Hasil setara yang di peroleh adalah 1,337%

Saldo 01/08/09 Rp. 50.335,- Lama dana mengendap 10 hari

Saldo 11/08/09 Rp. 100.335,- Lama dana mengendap 20 hari

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{(\text{Rp. 50.335} \times 10) + (\text{Rp. 100.335} \times 20)}{31 - 1} \times 1,337\% \\ & = \frac{\text{Rp 503.350} + \text{Rp. 2.006.700}}{30} \times 1,337\% \\ & = \text{Rp 1.119,-} \end{aligned}$$

- Untuk bulan September : Hasil setara yang di peroleh adalah 1,337%

Saldo 01/09/09 Rp 101.454,- Lama dana mengendap 27 hari

Saldo 27/09/09 Rp 151.454,- Lama dana mengendap 3 hari

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{(\text{Rp 101.454} \times 27) + (\text{Rp 151.454} \times 3)}{30 - 1} \times 1,337\% \\ & = \frac{\text{Rp. 2.739.258} + \text{Rp. 454.362}}{29} \times 1,337\% \\ & = \text{Rp. 1.472,-} \end{aligned}$$

Begitupun untuk perhitungan bagi hasil pada bulan berikutnya.

Atau bisa juga menggunakan cara sebagai berikut :

Dari Tabel mutasi ilustrasi tabungan Ibu Prapti pertiwi tersebut diatas dapat dihitung saldo rata-rata harian dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Saldo akhir tiap tanggal} \times \text{jumlah hari masa pengendapan}}{\text{Jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan} - 1} \\
 &= \frac{(\text{Rp } 650.292 \times 19) + (\text{Rp } 700.292 \times 11)}{31 - 1} \\
 &= \frac{\text{Rp } 12.355.548 + \text{Rp } 7.703.212}{30} \\
 &= \text{Rp } 668.625,-
 \end{aligned}$$

Setelah saldo rata-rata harian simpanan diketahui, maka dapat dijadikan acuan dalam perhitungan bagi hasil kepada nasabah simpanan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Saldo rata2 harian simapan nasabah}}{\text{Total Saldo Rata-Rata Simapan}} \times \text{Pendapatan yg diperoleh} \times \text{Nisbah}$$

Contoh Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Masa Depan 30 tahun

Ibu Prapti Pertiwi bulan Juli 2010.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp } 668.625}{\text{Rp } 129.921.341} \times \text{Rp } 2.847.876 \times 61 \% \\
 &= 0,00515 \times \text{Rp } 2.847.876 \times 61 \% \\
 &= \text{Rp } 8.946,-
 \end{aligned}$$